

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah fase penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sah antara dua individu yang berkomitmen untuk hidup bersama. Ikatan ini diakui baik secara negara, agama, atau budaya tertentu. Pernikahan merupakan pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama (Bachtiar, 2004). Pernikahan memiliki dimensi yang cukup kompleks karena melibatkan berbagai aspek kehidupan termasuk sosial budaya, ekonomi, dan psikologis. Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan keragaman budaya tentu memiliki berbagai aturan yang dianut oleh masyarakat tertentu khususnya pernikahan. Hal ini mencakup norma, adat istiadat serta nilai-nilai yang sudah diyakini masyarakat secara turun-temurun. Selain aturan-aturan yang tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia dan Agama, terdapat pula berbagai aturan tidak tertulis yang berkembang di masyarakat. Aturan tidak tertulis ini cukup memengaruhi cara pandang individu maupun masyarakat terhadap pernikahan, sehingga muncul fenomena-fenomena budaya masyarakat mengenai pernikahan.

Salah satu fenomena yang muncul di masyarakat adalah larangan pernikahan antara anak *sulung* dengan anak *bungsu* yang di sebagian daerah Jawa menyebutnya dengan *Jilu (Siji Jejer Telu)*. Anak sulung merujuk pada anak pertama yang lahir dalam suatu keluarga, yang biasanya diberikan

tanggungjawab yang lebih besar, misalnya membantu untuk merawat dan diharapkan bisa menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya. Sedangkan anak bungsu merupakan istilah yang merujuk pada anak terakhir yang lahir dalam keluarga. Sebagai anak yang paling kecil, anak bungsu biasanya dianggap memiliki sifat yang lebih manja dan mendapat perhatian lebih baik dari orangtua maupun anggota keluarga lainnya.

Larangan perkawinan *Jilu* terjadi karena leluhur orang Jawa mengkeramatkan angka “3” (Nopriyanti et al, 2019). Fenomena ini diperkuat dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa urutan kelahiran dapat memengaruhi kepribadian, gaya, komunikasi, dan dinamika kehidupan. Haryanto (2022) menjelaskan anak sulung biasanya berwatak pemimpin, mengayomi, inisiatif, tetapi cenderung tidak mau mengalah, serakah, dan maunya menang sendiri. Sementara anak bungsu sifatnya manja, susah diatur, keinginannya selalu minta dituruti. Oleh karena itu, kombinasi sulung dengan sulung, bungsu dengan bungsu, atau sulung dengan bungsu berpotensi menimbulkan konflik karakter sehingga pernikahan ini menjadi larangan di masyarakat Jawa (Permadi & Yantari, 2023). Kedua karakter yang berbeda ini tentu dapat memengaruhi proses interaksi dan dinamika kehidupan dalam menjalankan rumah tangga. Biasanya anak sulung akan mengambil peran untuk mengambil keputusan sedangkan anak bungsu cenderung menjaga keharmonisan rumah tangga. Meski terlihat sangat seimbang, namun jika tidak dikelola dengan baik justru akan menjadi salah satu sumber konflik bagi hubungan keduanya. Sehingga pernikahan ini dianggap memiliki tantangan

tersendiri oleh masyarakat dalam beberapa budaya. Dibalik tantangan ini, terdapat tradisi-tradisi yang dijalankan secara khusus sebagai bentuk penangkal tantangan atau tolak bala. Terdapat beragam jenis tolak bala dalam pernikahan *Jilu*, seperti Seni *Begalan* yang merupakan kesenian yang memadukan tari, musik dan percakapan yang eksis di Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga (Andini et al, 2017), kemudian masyarakat di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi melakukan *ruwatan* dengan media melarungkan sesaji yang sudah disiapkan (Rafiuddin, 2023), salah satu ritual menarik yang menjadi bagian dari kepercayaan ini adalah Tari *Perang Centong*.

Tari *Perang Centong* merupakan sebuah tarian yang berkembang di Kampung Budaya Jalawastu dan masyarakat sekitar Gunung Kumbang yang merupakan salah satu puncak dari rangkaian pegunungan Kendeng Utara yang berada di perbatasan Kecamatan Salem dan Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Tarian ini memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dan menjadi salah satu warisan tradisional yang penuh dengan simbolisme. Secara simbolis, tari ini menggambarkan pertempuran atau peperangan. Pertarungan tersebut disajikan dalam bentuk gerakan silat yang estetik, memadukan kekuatan, kelincahan, dan keindahan dalam setiap gerakan yang ditampilkan. Tari *Perang Centong* termasuk ke dalam bentuk penyajian tarian berpasangan (Turyati & Farah 2022) oleh dua pria yang berperan sebagai simbol dari dua pihak yang bertikai. Penari dalam Tari *Perang Centong* dianggap sebagai perwakilan dari kedua belah pihak, yakni mempelai pria dan mempelai wanita dengan properti

utama yang digunakan dalam tarian ini adalah *centong* kayu.

Kajian mengenai Pernikahan *Jilu* sudah banyak dilakukan, seperti oleh Nopriyanti, Nurwahidin, dan Sudjarwo (2022) dalam kajiannya yang berjudul “Larangan Tradisi Pernikahan Adat Jawa *Jilu* : *Siji Jejer Telu*” mengkaji perbedaan perspektif antara ajaran Islam dan tradisi Jawa terkait pelaksanaan pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dipahami sebagai ibadah sah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, serta sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan. Sementara itu, dalam budaya Jawa terdapat mitos terkait larangan perkawinan *Jilu*, yang melarang pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga karena dipercaya dapat mendatangkan musibah. Islam sendiri tidak mengakui larangan pernikahan berdasarkan urutan kelahiran, melainkan menetapkan larangan-larangan tertentu yang berhubungan dengan aspek agama, seperti hubungan darah dan agama yang berbeda. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tercapainya keluarga sakinah dalam Islam lebih bergantung pada prinsip saling pengertian, komunikasi yang terbuka, dan kasih sayang antara suami istri, tanpa dipengaruhi oleh mitos atau norma adat tertentu.

Pernikahan *Jilu*, dari perspektif budaya dan kepercayaan masyarakat, berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berbahaya baik bagi pasangan pengantin maupun keluarga mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya atau ritual khusus untuk menghindari malapetaka, Elviana dalam Penelitiannya tentang "Makna Simbolik dalam Budaya Begalan Kabupaten Banyumas" menyimpulkan bahwa Begalan merupakan kebudayaan lokal yang menjadi ciri khas Banyumas, mengandung makna simbolik melalui elemen seni seperti

penuturan, tarian, dan drama. Dalam Begalan terdapat 12 properti utama dengan makna tertentu yang dipentaskan dalam durasi sekitar 30 menit. Begalan tidak hanya sebatas seni atau adat, tetapi juga mengandung ajaran dan nasihat yang dikemas dalam tontonan yang menghibur. Unsur-unsur budaya, kekerabatan, bahasa, sistem religi, dan kesenian hadir dalam Begalan, serta terdapat penilaian normatif dari masyarakat setempat dan daerah lain. Meskipun bentuknya statis, Begalan bersifat dinamis dengan adanya improvisasi dan perubahan alat serta musik yang lebih modern (Elviana, 2023).

Haryanto melakukan kajian mengenai “Moderasi Beragama pada Tradisi *Perang Centong* dalam Prosesi Pernikahan di Kabupaten Brebes”. Yang hasil penelitiannya mengenai nilai filosofis yang terkandung didalamnya. Tari *Perang Centong* dianggap menjadi media penyampaian sikap moderasi agama seperti menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, keharmonisan keluarga menjadi loncatan kerukunan bermasyarakat, pengembangan sifat toleransi dan kedermawanan (Haryanto, 2022).

Turyati dan Azizah melalui “Kajian Struktur Tari *Perang Centong* dalam Ritual Ngasa Kampung Budaya Jalawastu Brebes”, meneliti mengenai struktur Tari *Perang Centong* yang dikaji dalam dua sisi, yakni isi tarian dan bentuk tariannya. Yang mana, isi Tari *Perang Centong* merupakan simbolisme pertikaian antara *Gandasari* dan *Gandawangi* yang memperebutkan wilayah kekuasaan. Sedangkan secara bentuk, tarian ini merupakan tari berpasangan dengan unsur gerakan, musik, tata rias, busana, dan properti sesuai dengan ketentuannya (Turyati & Azizah, 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan wawasan yang mendalam mengenai berbagai dimensi tarian ini, baik dari segi nilai filosofis, sosial, struktur, maupun simbolismenya. Penelitian ini mengkaji pentingnya pemahaman dan dokumentasi fungsi Tari *Perang Centong* dalam pernikahan *Jilu*, sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal yang terancam oleh modernisasi. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa seni tradisional, seperti tari, tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung makna sosial dan simbolis yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga relevan untuk pengembangan pariwisata budaya di Brebes dengan menggali keunikan tradisi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Pernikahan dengan urutan kelahiran tertentu seperti anak sulung dengan anak bungsu (*Jilu*), anak bungsu dengan anak bungsu, dan anak sulung dengan anak sulung yang dimana pernikahan dengan kombinasi anak sulung dan bungsu tersebut tidak dianjurkan karena dipercaya rumah tangga keduanya tidak akan harmonis. Pernikahan dengan kombinasi tersebut dianggap menjadi pernikahan yang spesial karena dipandang memerlukan prosesi tambahan guna menghindari dampak negatif dari pernikahannya. Dengan itu masyarakat Jalawastu percaya dengan menghadirkan Tari *Perang Centong* dalam kombinasi pernikahan tersebut akan menjadi sarana penangkal hal negatif. Sehingga penelitian ini ingin menjelaskan mengenai fungsi Tari *Perang Centong* dalam pernikahan *Jilu* di Kampung Budaya Jalawastu. Berdasarkan permasalahan ini, terbentuklah pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi Tari *Perang Centong* pada Tradisi Pernikahan *Jilu* di

Kampung Budaya Jalawastu?

2. Bagaimana Tari *Perang Centong* dimaknai pada konteks Tradisi Pernikahan *Jilu* di Kampung Budaya Jalawastu?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pertanyaan penelitian dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan fungsi Tari *Perang Centong* dalam Tradisi Pernikahan *Jilu* di Kampung Budaya Jalawastu.
2. Menjelaskan pemaknaan Tari *Perang Centong* pada kehidupan masyarakat Kampung Budaya Jalawastu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang antropologi budaya dan seni pertunjukan terkait tari tradisional dalam upacara pernikahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Peneliti menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah mengenai Tari *Perang Centong* dalam hal akademis
2. Untuk pemerintah, dapat menjadi acuan untuk mengembangkan strategi pelestarian budaya yang efektif.
3. Untuk masyarakat Kampung Budaya Jalawastu, dapat membuka peluang untuk memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan pariwisata budaya dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan berbasis budaya.

4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi dan sumber inspirasi bagi peneliti yang mengangkat tema serupa.

